



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Blora serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, berbadan hukum, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan yang berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

7. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTSP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintahan daerah yang mengkoordinasikan penyelenggaraan TSP yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran pelaku usaha dalam penyelenggaraan TSP.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan penerima bantuan dari TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan Program TSP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan :

- a. terciptanya hubungan yang serasi, seimbang, dan harmonis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat;
- b. mewujudkan pelaksanaan program TSP yang berbasis masyarakat atas dasar kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama; dan
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan/atau
 - c. program langsung pada masyarakat.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penanaman pohon;
 - b. penanganan dan pemberian air bersih;
 - c. pembersihan sungai dan saluran;
 - d. penanganan persampahan dan kebersihan lingkungan;
 - e. peningkatan terkait hari lingkungan hidup;
 - f. penanganan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - g. konservasi kawasan hutan dan lahan kritis; dan/atau
 - h. konservasi energi terbarukan.
- (4) Program Bina Sosial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. fasilitasi bantuan desa tertinggal;
 - c. fasilitasi bantuan UMKM dan koperasi;
 - d. pembinaan/pemberian bantuan pada kelompok masyarakat/ rumah tangga miskin;
 - e. pemberian bantuan sosial kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:
 1. kemiskinan;
 2. ketelantaran;
 3. kecacatan;
 4. keterpencilan;
 5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 6. korban bencana; dan/atau
 7. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (5) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat diutamakan pada bidang usaha, industri rumahan, perdagangan mikro, kecil dan koperasi;
 - b. pemberian bimbingan teknis, maupun pelatihan dan pendampingan kewirausahaan pada usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. pemberian pengembangan usaha melalui bimbingan teknis atau workshop peningkatan untuk inovasi produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi usaha.
- (6) Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa kegiatan :

- a. layanan pendidikan meliputi: olahraga, kesenian, diutamakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- b. layanan kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
- c. bantuan untuk olahraga prestasi amatir dan kemitraan kegiatan/ *event* keolahragaan;
- d. pemberian bantuan dapat berupa hibah atau bantuan sosial;
- e. pemberian penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat yang berkemampuan akademis maupun tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan tercatat sebagai siswa aktif, mahasiswa aktif.

Bagian Kesatu

Pelaksana TSP

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan program dan kegiatan TSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan yang merupakan milik:
 1. perorangan/swasta;
 2. BUMD/BUMN;
 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Pemerintah Daerah; dan
 5. pemerintah provinsi/kabupaten/kota lain;
 - b. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (3) Selain Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan atau badan usaha lain dapat melaksanakan TSP sesuai kondisi dan kemampuan Perusahaan atau badan usaha.

BAB IV

KELEMBAGAAN FTSP

Pasal 6

- (1) Guna mensinergikan dan fasilitasi program dan kegiatan TSP, Bupati membentuk FTSP.
- (2) FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, asosiasi Pengusaha, serta perguruan tinggi.
- (3) Masa jabatan anggota FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

- (4) Pembentukan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) FTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TSP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FTSP mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan TSP;
 - b. menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi TSP kepada pihak lain;
 - c. menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang TSP.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTSP memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - b. mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSP;
 - c. mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi TSP;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TSP dengan Perangkat Daerah;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah kepada Pelaksana TSP;
 - f. menyiapkan usulan permohonan TSP kepada Pelaksana TSP dan/atau Perusahaan;
 - g. melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan TSP kepada Bupati;
 - h. mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP; dan
 - i. melakukan penilaian terhadap perusahaan untuk di berikan penghargaan atau sanksi.

Pasal 8

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas FTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk sekretariat FTSP yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian.
- (2) Pembentukan sekretariat FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

Masyarakat penerima manfaat Program TSP adalah perorangan/kelompok masyarakat Persyaratan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki identitas;
- b. berdomisili di wilayah Daerah;
- c. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan
- d. diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN TSP

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi Penerima Program TSP, pemohon mengajukan usulan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengajuan proposal yang diketahui kepala desa dan camat;
 - b. proposal yang diajukan memuat rencana anggaran dan biaya serta desain teknis, untuk pengajuan TSP berupa bangunan/konstruksi.
- (2) FTSP melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, FTSP menyampaikan usulan pelaksanaan Program TSP kepada Pelaksana TSP.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, FTSP menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Program TSP, Pelaksana TSP mengacu pada:
 - a. rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. melalui forum pelaksana program TSP; atau
 - b. secara mandiri oleh Perusahaan yang selanjutnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan program TSP dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaksana TSP wajib melaporkan program pelaksanaan TSP kepada FTSP.
- (4) Dalam melaksanakan Program TSP secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perusahaan dapat melibatkan lembaga sosial yang berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana TSP menyampaikan:
 - a. laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program TSP; dan
 - b. laporan hasil pelaksanaan Program TSP.
- (2) Laporan yang disampaikan oleh Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran penyelenggaraan program TSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui FTSP minimal 2 (dua) kali dalam setahun sesuai format yang ditentukan.
- (4) Laporan pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pasal 13

- (1) Penerima TSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program TSP kepada FTSP.

- (2) Laporan yang disampaikan oleh Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai jumlah dan/atau bentuk pemberian TSP kepada Forum TSP.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TSP dilakukan oleh FTSP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TSP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TSP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. monitoring dan evaluasi, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh FTSP dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait;
 2. hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati;
 3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 4. ruang lingkup evaluasi meliputi pengelolaan kegiatan, ketetapan sasaran, dukungan publik, dan dampak sosial yang dihasilkannya;
 - b. verifikasi yang merupakan bentuk pengesahan pelaksanaan TSP sesuai dengan perencanaan;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TSP.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. telah mengabdikan diri pada usaha pembinaan pengembangan dan pelestarian lingkungan fisik hayati maupun sosial terus menerus.

- (2) Bupati memerintahkan FTSP untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Unsur penilaian dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan TSP memiliki dampak yang luas dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan lingkungan sosial tingkat Daerah;
 - b. pelaksanaan TSP mendorong motivasi munculnya relawan pelapor usaha baru;
 - c. pelaksanaan TSP menumbuhkan motivasi dalam usaha;
 - d. menjadi donatur tetap atau memberikan sumbangan yang bermanfaat;
 - e. sumbangan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan di luar masalah pembangunan, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan;
 - f. sumbangan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperoleh imbalan langsung dari masyarakat atau organisasi yang dibantu;
 - g. pelaksanaan TSP memberikan peningkatan yang signifikan dalam aspek pembangunan, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan;
 - h. pelaksanaan TSP memberikan manfaat jangka panjang dalam aspek pembangunan, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan;
 - i. dapat menciptakan sistem inovasi baru, yang menjadi kebanggaan dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat;
 - j. hasil yang diciptakan dapat membantu mengatasi masalah dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat; dan
 - k. hasil ciptaan yang ditemukan dan dikembangkan dan pantas menjadi yang berlaku dimasyarakat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penghargaan tertulis, berupa pemberian piagam, sertifikat dan sejenisnya;
 - b. pengumuman di media massa; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam acara/upacara di tingkat Daerah dan disampaikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan seleksi yang dilaksanakan FTSP.
- (2) Berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FTSP mengajukan usulan penerima penghargaan kepada Bupati.
- (3) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif dikenakan apabila Perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan selama 1 (satu) tahun atau lebih.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman dalam media massa; dan
 - c. pembatasan kegiatan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak mengindahkan dan melakukan perbaikan atas pelanggaraannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman dalam media massa.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak mengindahkan dan melakukan perbaikan atas pelanggaraannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman dalam media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

- (4) Pelaksanaan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan hasil evaluasi dari FTSP.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

